

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Penerapan Sanksi Hukum Pidana Positif Oleh Pengadilan Negeri Parepare

##### Terhadap Kasus Perjudian Dalam Putusan Nomor.142/Pid.B/2019/PN.Pre.

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Bermain judi secara resmi atau secara hukum dapat dianggap sebagai perbuatan tindak pidana atau sebagai kejahatan.<sup>1</sup>

Pelaku perjudian yang tertangkap dapat dikenakan hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1974 yang menegaskan bahwa “semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan.”<sup>2</sup> Pertanggungjawaban pidana pelaku perjudian termasuk sabung ayam sama dengan pelaku tindak pidana lainnya akan diancam dengan hukuman sesuai pasal yang dilanggarnya berdasarkan dakwaan penuntut umum. Dalam perkara putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN.Pre ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN.Pre. Para terdakwa I HASANUDDIN Alias MUNIR Bin HARUN dan Terdakwa II LASALING Alias SALIM Bin BACO baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri, di Kec. Ujung Kota Parepare dimana Pengadilan Negeri Parepare berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

---

<sup>1</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009), h.58.

<sup>2</sup>Adon Nasrullah Jamaluddin, *Dasar- Dasar Patologi Sosial* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015 ), h.161-162.

tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yaitu permainan judi sabung ayam. Perjudian sabung ayam tersebut para terdakwa memainkan dengan terlebih dahulu memilih ayam dan para terdakwa melakukan kesepakatan jumlah uang taruhan, apabila ada ayam yang menang maka akan dibayar sesuai dengan taruhan yang telah disepakati, dalam hal ini terdakwa mengarpakan keuntungan dengan mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada untung-untungan saja dan permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Maka terdakwa didakwakan dalam pasal dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo.Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>3</sup> (Dengan sengaja menawarkan atau dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu Syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara);<sup>4</sup>

Dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum dimana Pengadilan Negeri Parepare berwenang memeriksa dan mengadilinya, turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi masyarakat umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa atau pemerintah yang berwenang dan telah memberi izin untuk mengadakan perbuatan perjudian itu. maka perbuatan permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Sehingga perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat

---

<sup>3</sup>Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 142/Pid.B/2019/Pn,Pre. h. 4 – 6.

<sup>4</sup>KUHP dan KUHP (Pustaka Buana, 2014),h. 100.

(1) Ke-2 KUHPidana;<sup>5</sup> (Barang siapa ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum, atau di pinggir jalan raya maupun tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.<sup>6</sup> Sesuai yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Parepare saat peneliti melakukan wawancara, Hakim mengatakan bahwa :

Dalam perkara ini yang menjadi faktor penyebab terdakwa melakukan perjudian, selain untuk menambah ekonominya, dia juga melakukannya karena hanya untuk bermain-main dan kesenangan semata. Selain dari itu terdakwa juga mengharapkan keuntungan dengan mendasarkan pengharapan buat yang menang akan mendapatkan uang.<sup>7</sup>

Setiap orang yang melakukan perbuatan perjudian ada yang melakukannya selain karena faktor pergaulan, ada juga yang melakukannya karena sebagai tempat melakukan mata pencaharian, namun tidak jarang yang melakukannya hanya karena kesenangan semata yang mengharapkan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. Perbuatan perjudian meskipun dilarang dalam undang-undang tetapi masih banyak masyarakat yang mengesampingkan hal tersebut dan tidak memperhatikan dampak yang akan timbul dari perbuatannya serta mengabaikan aturan hukum yang ada dalam masyarakat tanpa sadar ada sanksi hukum dari perbuatannya.

Penjatuhan sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan berdasarkan dakwaan. Hak dan kekuasaan negara tersebut merupakan suatu

---

<sup>5</sup>Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 142/Pid.B/2019/Pn,Pre.h. 6 -7.

<sup>6</sup>KUHP dan KUHP (Pustaka Buana, 2014), h. 101.

<sup>7</sup>Bonita Pratiwi Putri, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Parepare, 17 Juli 2020.

kekuasaan yang sangat besar, namun harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.<sup>8</sup>

Hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, terlebih dahulu haruslah mempertimbangkan dengan benar dan tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan sanksi pidana yang diberikan (dengan melihat dari segi jenis hukuman dan berat ringannya hukuman), baik dampak bagi terdakwa, maupun dampak bagi masyarakat dan negara. Dalam keadaan tersebut teori hukum pidana dalam ppidanaan sangat dibutuhkan sebagai salah satu bahan acuan ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan Hakim saat akan menjatuhkan pidana, apakah berat atau ringan seringkali bergantung pada pendirian mengenai teori ppidanaan yang dianut.

Ppidanaan secara konteks sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang di maksud dalam hal ini ialah berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pbenar (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan dengan terbukti melakukan kejahatan tindak pidana. Hak penjatuhan pidana dan alasan-alasan pbenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan negara. Pidana dapat dijadikan sebagai pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka salah satu dari tujuan ppidanaan yaitu untuk memperoleh rasa keadilan. Seperti yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Parepare:

Tujuan ppidanaan dalam hukum positif sebagaimana diketahui. Kita melakukan tidak untuk pembalasan semata. Kita menghukum orang tidak hanya karena pembalasan atas apa yang dia perbuat. Tetapi tujuan lain juga adalah melakukan pembinaan pada tempat-tempat tertentu seperti lapas untuk

---

<sup>8</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011) . h. 155.

memisahkan dari masyarakat agar tidak ada keresahan. Bagaimana kita mendidik dia supaya ketika dia dihukum yang menurut kami setimpal dengan perbuatan dia dilapas atau di hutan maka dia belajar menginsafi dan meresapi bahwa kesalahannya itu adalah ketika dia melakukan perbuatan ini maka dia akan dihukum.<sup>9</sup>

Penjatuhan pidana kepada terdakwa haruslah berupa tindakan yang bisa membuat terdakwa bisa sadar dan memberikan efek jera, selain itu efek dari hukuman tersebut harus bisa bersifat mendidik. Pidana sebagai suatu tindakan yang diberikan terhadap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena aspek yang terutama dalam pidana tetapi karena pidana itu mengandung konsekuensi positif terhadap pelaku, korban dan juga orang lain dalam lingkungan masyarakat.<sup>10</sup> Pidana adalah jenis tindakan yang diambil oleh Hakim untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum.

Kasus perjudian dalam pidana termasuk dalam tindak pidana ringan diatur juga dalam Undang-undang perjudian Nomor.7 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, setiap bentuk kegiatan perjudian adalah merupakan tindak pidana dan diancam dengan hukuman pidana. Dalam sejarah hukum pidana, tujuan pidana dapat dibagi menjadi beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana dan dari beberapa teori itu membenarkan adanya penjatuhan pidana, namun yang lebih spesifik digunakan yaitu harus menerapkan teori gabungan.

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan unsure hukuman dari sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat sehingga tata tertib

---

<sup>9</sup>Bonita Pratiwi Putri, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Parepare, 17 Juli 2020.

<sup>10</sup>Bambang Wamulyo, *Pidana dan Pidana* (Jakarta:Sinar Grafika,2000), h. 8.

masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki penjahat. Dengan kata lain dua alasan ini dapat menjadi dasar penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat.<sup>11</sup>

Teori ini menggabungkan antara dua asas yang harus diterapkan dengan seimbang. Seperti yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Parepare:

Dalam memberikan hukuman kepada terdakwa pelaku perjudian, hukuman yang diberikan harus memberikan efek jera. Namun, tidak hanya mengacu pada undang-undang saja bahwa seseorang yang bersalah harus diberikan hukuman berat atas perbuatannya, tetapi keadilan antara terdakwa dan korban harus memiliki rasa adil, serta memberikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Kepastian hukum ketika menjatuhkan putusan kepada terdakwa harus melihat kepastiannya agar orang-orang/masyarakat yang ada diluar sana mengetahui ketika orang melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam atau tindak pidana perjudian lain, maka dia akan dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Menurut penulis Hakim dalam menerapkan teori ini untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus diselaraskan pada kondisi wilayah masyarakat tersebut. Dimana telah terjadi kasus perjudian. Untuk menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan sisi pembalasan dan sisi tata tertib masyarakat. Memperhatikan bagaimana mengutamakan pembalasan dengan tetap memperhatikan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Untuk menerapkan dari segi tata tertib masyarakat maka hukuman pidana ini harus memiliki sifat menakuti agar masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang sama karena akan timbul hukuman atas perbuatannya.

---

<sup>11</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, h. 166.

<sup>12</sup>Bonita Pratiwi Putri, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Parepare, 17 Juli 2020.

Tindak pidana perjudian pada putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN.Pre akan diuraikan deskripsi kasus dalam penjatuhan sanksi pidana perjudian, yaitu : dalam putusan perkara nomor 142/Pid.B/2019/PN.Pre. Bahwa terdakwa I HASANUDDIN Alias MUNIR Bin HARUN dan terdakwa II LASALING Alias SALIM Bin BACO pada hari jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2019, di Jalan Jend.Ahmad Yani KM.5 Kel.Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare dimana Pengadilan Negeri Parepare berwenang memeriksa dan mengadilinya, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Saksi Budianto bersama saksi Andi Achmad Anugrah yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Parepare mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sedang bermain judi sabung ayam dan berdasarkan informasi itulah kedua saksi ini langsung menuju ke tempat yang di maksud dan pada saat tiba di jalan Jend.Ahmad Yani Km. 05 Lapadde, tepatnya dirumah terdakwa I, saksi menemukan terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan beberapa orang lainnya yang baru saja selesai bermain judi sabung ayam dengan uang sebagai taruhannya. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi Budianto dan saksi Andi Achmad Anugrah menemukan 2 (dua) ekor ayam yang siap di adu dan bulu serta kulit ayam yang telah di adu, Saksi juga menemukan uang taruhan dari terdakwa I dan terdakwa II yang berjumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Perjudian sabung ayam tersebut para terdakwa memainkan dengan cara yaitu, terdakwa I dan terdakwa II terlebih dahulu memilih ayam dan para terdakwa melakukan kesepakatan jumlah uang taruhan, bahwa apabila ada ayam yang menang maka akan dibayar sesuai dengan taruhan yang telah disepakati, selanjutnya masing-masing ayam tersebut dipasangkan taji yang terbuat dari besi dan kedua ayam

tersebut dilepas sampai salah satu ayam ada yang lari atau kalas dan yang menang akan mendapatkan uang taruhan dimana masing-masing terdakwa mengarpakan keuntungan dengan mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada untung-untungan saja.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada perkara putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN.Pre memberikan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan bahwa Terdakwa terdakwa I HASANUDDIN Alias MUNIR Bin HARUN dan Terdakwa II LASALING Alias SALIM Bin BACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalanan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi masyarakat umum, kecuali telah ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”* sebagaimana diatur dan diancam pasal pidana dalam dakwaan kedua kami melanggar pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HASANUDDIN Alias MUNIR Bin HARUN dan Terdakwa II LASALING Alias SALIM Bin BACO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa proses penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Barang bukti yang berupa: 1 (satu) ekor ayam warna merah-hitam, 1 (satu) ekor ayam warna putih-merah, 2 (dua) meter benang putih pengikat taji, bulu ayam beserta kulit leher ayam agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan, uang tunai sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dirampas

untuk negara. Dan menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).<sup>13</sup>

Keterangan yang disampaikan para terdakwa dalam proses persidangan untuk membela dirinyadari dakwaan yang diajukan oleh Jaka Penuntut Umum hanya memohon hukuman yang seringannya kepada majelis hakim dan mempertimbangkan bahwa pelaku bukanlah residivis. Seperti yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Parepare;

“Terdakwa dihadapan persidangan mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya”.<sup>14</sup>

Penyelesaian proses perkara pidana, putusan Hakim selalu didasari pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu, Hakim juga tidak boleh terlepas dari fakta persidangan atau proses pembuktian selama masa persidangan. Para Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana sangat penting ketika putusan atau vonis telah dibuat atau dibacakan.<sup>15</sup> Seperti yang dijelaskan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare yang mengatakan bahwa:

Kami selaku Hakim sebelum memutuskan perkara harus memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan termasuk juga apakah sebelumnya terdakwa pernah melakukan tindak pidana atau tidak. Fakta-fakta tersebut didapatkan selama proses persidangan berlangsung termasuk juga bersumber dari alat bukti, keterangan terdakwa dan lain-lain. Selama proses persidangan Hakim juga memperhatikan sikap terdakwa dalam mengikuti persidangan yang bisa juga dijadikan sebagai rujukan dalam memutuskan perkara.<sup>16</sup>

<sup>13</sup>Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 142/Pid.B/2019/Pn.Pre.h. 3-4.

<sup>14</sup>Bonita Pratiwi Putri, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Parepare, 17 Juli 2020.

<sup>15</sup><https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-Hakim-dalam-memutus-perkara-pidana>.

<sup>16</sup>Bonita Pratiwi Putri, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Parepare, 17 Juli 2020.

Hakim memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam memutuskan suatu perkara pidana. Namun dalam memutus suatu perkara, Hakim tetaplah harus berpedoman pada peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali , mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>17</sup>

Penjelasan dalam pasal ini menyatakan bahwa Hakim harus benar-benar memperhatikan dan memahami keadaan hukum dan dalam memutuskan perkara harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan untuk menghasilkan suatu bentuk putusan perkara yang sesuai dengan Undang-Undang dan memperoleh rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Rujukan majelis Hakim dalam memutus perkara adalah berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bukan berdasarkan surat tuntutan.

M.Yahya Harahap menyebutkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan jenis berat - ringannya suatu hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-Undang memberi kebebasan kepada Hakim dalam menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimumnya yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan pasal 12 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu sekurang kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.<sup>18</sup>

Penjatuhan hukuman pemidanaan sanksi pidana perjudian yang terdapat dalam kasus perjudian Pengadilan Negeri Parepare dengan putusan

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

<sup>18</sup>M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP;Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding,Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. ( Jakarta:Sinar Grafika, 2010) h. 38.

nomor.142/PID.B/2019/PN.Pre Hakim mempertimbangkan faktor-faktor dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa.

Pertimbangan Hakim bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi sabung ayam. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam unsur Ke-2 (dua) yaitu *“turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenag”* telah terpenuhi; Keseluruhan unsur dari dakwaan alterntif kedua Penuntut Umum yaitu pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

Fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan kasus tindak pidana perjudian dalam perkara putusan Nomor 142/Pid.B/2019.PN.Pre tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karenanya para terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut. Ada beberapa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) Ekor ayam wana merah-hitam, 1 (satu) ekor ayam warna putih-merah, 2 (dua) meter benang putih pengikt taji dan bulu ayam beserta kulit leher ayam yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan, sedangkan terhadap barang bukti yang berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000

(delapan ratus ribu rupiah) hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa;

Dilihat dari segi keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu Perbutan para terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan, keadaan yang meringankan para terdakwa yaitu para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan para terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, 303 Bis Ayat (1) Ke – 2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan pada pasal 303 Bis Ayat (1) Ke – 2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Menyatakan terdakwa I *Hasanuddin alias Munir Bin Harun* dan terdakwa II *La Saling Alias Salim Bin Baco* tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang.*

Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh pra terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan membebaskan

kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);<sup>19</sup>

Penjatuhan sanksi yang diberikan kepada para terdakwa, Hakim menganggap bahwa hukuman tersebut diatas yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana perjudian sesuai pasal yang dilanggarnya dianggap sudah dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Hukuman tersebut diberikan bukan hanya semata-mata sebagai balasan dari perbuatannya, tetapi Hakim telah mempertimbangkan beberapa aspek sebelum menjatuhkan hukuman dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hukuman 7 (tujuh) bulan yang diberikan kepada masing-masing terdakwa dianggap sudah mampu membuat para terdakwa untuk menjalani hukuman yang setimpal dan merenungi perbuatannya sehingga kelak jika masa hukumannya telah selesai dia bisa berubah. Hakim juga mengambil pertimbangan bahwa jika melihat catatan criminal tpara terdakwa, kedua terdakwa tersebut sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana atau kejahatan sehingga dengan alasan inilah yang dapat mengurangi masa hukuman yang seharusnya diberikan sesuai dengan undang-undang dikurangi dengan yang dijatuhkan.

#### **4.2 Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Sanksi Pidana Perjudian**

##### **Dalam Studi Putusan Nomor.142/Pid.B/2019/PN.Pre**

Perjudian atau *maisir* adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam/sabung ayam, main bola dan permainan lainnya. Namun dalam sebuah bentuk permainan yang di dalamnya mempertaruhkan uang termasuk harta yang dipertaruhkan tidak untuk meningkatkan

---

<sup>19</sup>Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 142/Pid.B/2019/Pn,Pre.h. 20 – 22.

prestasi maka perbuatan itu di kategorikan perjudian.<sup>20</sup> Dalam Islam perjudian bukan hanya terletak dalam permainannya saja tetapi juga terletak pada perbuatan yang didalamnya terdapat pertaruhan dan untung-untungan. Judi dalam bahasa arab disebut dengan *al-maysir* yang mempunyai beberapa pengertian, diantaranya adalah lunak, tunduk, keharusan, mudah, kaya, membagi-bagi.

Hasby Ash-Shidieqy mengartikan judi sebagai segala bentuk permainan-permainan yang ada wujud kalah dan menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang dan ini dilarang oleh Syara'.<sup>21</sup> Al-Thabariy menjelaskan pada sebuah ayat bahwa dosa besar (إثم كبير) yang terdapat pada perbuatan judi yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang namun akan menghalangi yang hak dan konsekuensinya, ia melakukan kezaliman terhadap diri, harta dan keluarganya atau terhadap harta, keluarga dan orang lain.

Para fuqaha tidak menempatkan perjudian dan undian sebagai salah satu pembahasan spesifik dalam delik pidana. Namun jika dilihat dari pandangan hukum Islam, maka bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan perjudian yaitu meresahkan masyarakat dan membuat pelakunya bisa lupa diri, maka perjudian dianggap sebagai salah satu tindakan kriminal yang sangat buruk serta membawa dampak negatif, diantaranya, yaitu 1) merusak ekonomi keluarga, 2) mengganggu keamanan masyarakat, 3) melumpuhkan semangat kreasi, 4) menghabiskan waktu, dan lain-lain.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Sinar Grafika,2009),h. 92.

<sup>21</sup>Adon Nasrullah Jamaluddin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, h.162-163.

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h.92-93.

#### 4.2.1 Perjudian Perspektif *Maqāṣid Asy-syarīah*

*Maqāṣid Asy-syarīah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat dicari dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw dan diajarkan sebagai alasan logis bagi rumusan dalam suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat bagi manusia.<sup>23</sup> Dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam akan tetap mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan hidup manusia yang terkandung di dalamnya. *Maqāṣid asy-syarīah* didalamnya terdapat 5 (lima) pokok kemaslahatan yang ingin dicapai, yaitu diantaranya adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Semua hal yang dapat melindungi ke lima tujuan utama ini disebut dengan maslahat/kemaslahatan, sedangkan semua hal yang berkaitan dengan sesuatu yang merusak tujuan utama ini disebut sebagai kemudharatan. Dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan segi kemaslahatan hidup manusia yang terkandung didalamnya. Sama halnya dengan pelarangan perbuatan perjudian atau *maysir*. Didalamnya terdapat kemaslahatan namun kemudharatan lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya sehingga perlu dicegah dan menghukum orang yang melakukannya. Berdasarkan dengan hal tersebut maka terdapat 4 (empat) hal dari 5 (lima) tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam yang dijaga demi kemaslahatannya. Diantaranya dari beberapa hal tersebut adalah;

---

<sup>23</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenanda Media Grup, 2005), h. 233.

## 1. Memelihara Agama

Memelihara agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Memelihara agama adalah untuk melindungi kehormatan agama, syariat juga menetapkan hukuman terhadap kejahatan agama. Memelihara agama menempati posisi pertama, sebab keseluruhan dari syariat Islam mengharuskan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya.

Perjudian termasuk sabung ayam sangat bertentangan jika dikaitkan dengan tujuan kemaslahatan memelihara agama. Mulai dari aspek ideologi, moral sampai budaya. Bahkan, perjudian merusak sendi-sendi kehidupan. Itulah sebabnya, setiap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah pasti akan mendatangkan kemudharatan. Termasuk juga seperti perjudian yang bisa menghalangi para pelakunya mengingat Allah dan sholat. Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam QS Al-Maidah/5: 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>24</sup>

Dalam ayat ini Allah telah menjelaskan apa yang menjadi penyebab diharamkannya bermain judi, yaitu karena perbuatan ini menyebabkan permusuhan dan kebencian dengan sesamanya, bahkan perkelahian dan pembunuhan. Selain dari

<sup>24</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Exa Grafika, 2010), h,123.

pada itu perbuatan ini juga menghalangi para pemain judi untuk mengingat Allah dan lupa untuk mengerjakan shalat. Perjudian ini sangat berbahagia dari segi pergaulan masyarakat dan dari segi agama yang menyangkut jasmani dan rohani. Maka dari itu kaum muslimin diwajibkan untuk menjauhinya. Jadi sangat di wajarkan apabila para pelaku perjudian sabung ayam dilarang dengan keras dalam Al-Qur'an.

Sanksi bagi pelaku perjudian tersebut dapat diberikan hukuman berupa hukuman *ta'zīr* yang ditentukan oleh penguasa. Sejauh mana perbuatan tersebut membawa kemudharatan dalam diri manusia. Sanksi *ta'zīr* yang diberikan harus berupa sanksi yang bisa memberikan efek jera bagi yang melakukan perjudian dan disisi lain mampu memberikan pelajaran bagi pelakunya. Sanksi *ta'zīr* yang dapat diberikan bermacam-macam jenisnya seperti diasingkan, dicambuk, dipenjara bahkan banyak jenis pidana lain dalam hukum islam yang bisa diberikan kepada pelaku perjudian sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

## 2. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna diantara semua makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuknya, dan melengkapi bentuk tersebut itu dengan akal. Akal merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal lah yang membedakan hakekat manusia dari makhluk-makhluk Allah lainnya.<sup>25</sup> Memelihara akal memiliki peran penting karena akal termasuk syarat seseorang untuk dibebankan syariat atau dijatuhkannya hukuman. Apabila akalnya terganggu atau hilang (gila) maka tidak bisa dibebankan syariat atau dijatuhkan hukuman maka hukuman tersebut akan gugur dan beban hukumannya dalam hukum positif juga akan hilang.

---

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 236.

Perjudian yang terjadi dalam masyarakat dianggap sebagai hal yang biasa namun dapat merusak akal pemikiran, merusak moral dan memberikan pengaruh yang buruk. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Ma'idah/5:90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>26</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa perbuatan judi sangatlah besar bahayanya, perbuatan ini dapat merusak kepribadian dan moral serta cara berfikir seseorang. Penjudi selalu berfikir bahwa perbuatannya tersebut akan selalu mendapatkan keuntungan hingga dengan mudah memiliki harta yang berlimpah tanpa perlu bersusah payah untuk bekerja. Hal inilah yang dapat merukas citra akal manusia untuk berfikir lebih keras lagi, mereka yang melakukan perjudian dengan berharap akan mendapatkan keuntungan yang besar membuatnya malas untuk berfikir bagaimana cara mendapatkan uang dengan usaha yang dianjurkan dalam hukum Islam dan tidak menyalahi aturan. Perjudian merusak akal manusia serta membawa pengaruh buruk bagi masyarakat sekitarnya. Sangat patut apabila para pelaku perjudian diberikan sanksi *ta'zīr* yang sesuai dengan tingkat perbuatannya.

### 3. Memelihara Keturunan

Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup ciptaan Allah, yang maka dengan keturunan ini berlangsunglah kelanjutan kehidupan

<sup>26</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, h,123.

manusia. Adapun maksud dari kelanjutan jenis manusia disini adalah kelanjutan jenis manusia dalam suatu kumpulan keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga atau keturunan yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah dimata agama dan hukum.

Orang-orang yang melakukan tindakan perjudian sabung ayam pasti akan berdampak besar bagi keluarga dan keturunannya. Karena jika perbuatan orang tuanya pergi kesuatu tempat baik itu tempat umum atau tempat terpencil untuk berjudi, maka keturunan-keturunannya suatu saat akan mengikuti perbuatannya sesuai dengan apa yang pernah dilakukan orang tuanya.. Bisa saja anak kecil berjudi setelah pulang sekolah akibat panggilan dari rekan sepermainannya di tengah kebun atau pekarangan yang tidak dilihat orang. Maka akan memberikan efek negatif pada keturunannya. Ini bisa terjadi karena perbuatan orang tuanya yang kerap kali ia lihat melakukan perjudian itu sehingga mengikutinya. Pengaruh perjudian yang mempengaruhi keturunan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi alasan terjadinya ketimpangan social dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Muddatstsir/74:38;

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya<sup>27</sup>

Ayat diatas menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban untuk diri sendiri dan keluarga. Apa yang telah diperbuat akan berdampak bagi diri sendiri. Allah telah melarang perbuatan maksiat dan menyuruh menjaga keluarga khususnya anak-anaknya. Hadis diatas pun telah diperjelas oleh Nabi Muhammad SAW

<sup>27</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, h,576.

sebagaimana iapernah bersabda yang artinya “*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orangtuanya lah yang menjadikan yahudi, nasrani atau majusi* (HR.Bukhari dan Muslim).

Pengaruh perjudian dalam suatu lingkungan jika dilakukan ditempat umum sangat merusak perkembangan anak-anak. Aktifnya pola fikir anak-anak yang memiliki keingintahuan yang tinggi dan rasa penasaran terhadap situasi perkembangan disekitarnya bisa berdampak buruk dengan adanya perjudian. Hal ini yang mempengaruhi pola keturunan sehingga mereka akan dengan mudahnya ikut melakukan perbuatan yang dilarang dengan iming-iming uang.

#### 4. Memelihara Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan. Manusia tertarik untuk mendapatkan harta demi tetap menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi yang dianggapnya belum cukup.<sup>28</sup> Namun pada hakikatnya semua jenis harta benda itu adalah milik Allah, namun Islam juga mengakui harta hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tama' kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun.

Seperti halnya pelaku perjudian sabung ayam, pelaku melakukan perjudian tersebut dengan maksud mendapatkan harta keuntungan yang besar tanpa harus repot-repot bekerja dengan sangat keras. Orang miskin bisa berubah menjadi kaya dalam waktu yang singkat. Namun, orang kaya bisa kehabisan harta dalam waktu yang singkat pula di meja perjudian. Allah melarang perbuatan yang didalamnya terdapat unsur untung-untungan dan tempat untuk mengundi atau mengadu hewan peliharaan. Harta hendaknya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, tidak untuk

---

<sup>28</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta:Amzah,2013), h,167

hal-hal lain seperti kefasikan dan berjudi. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam Q.S Al-Baqarah/2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>29</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt melarang memakan harta orang lain dengan jalan bathil. Maksud dari kata “memakan harta oang lain dengan cara bathil ” disini memiliki makna tentang bagaimana Allah Swt melarang mendapatkan harta dengan cara yang salah seperti pemaksaan, pencurian, penghianatan, dan juga termasuk dalam hal itu adalah mengambilnya dengan cara barter yang diharamkan seperti akad-akad riba, dan perjudian secara keseluruhan.

Mencintai harta memang sesuatu yang wajar bagi sebagian orang demi kelangsungan hidupnya namun cara mendapatkannya yang biasa memilih cara yang tanpa peduli apakah cara tersebut yang dilakukannya adalah halal atau haram. Bagi sebagian orang, berjudi itu ada manfaatnya namun mudhoratnya lebih besar. Manfaat yang diperolehnya tidak sebanding dengan kerusakan yang akan menghancurkan harta pelakunya. Yang menjadi pemikiran utamanya seringkali hanyalah keuntungan besar yang akan diperolehnya ketika menang. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu Hakim pengadilan Negeri Parepare:

Mereka yang melakukan perjudian ini masing-masing mengharapkan keuntungan dengan mendasarkan pengharapan buat yang menang akan mendapat uang yang banyak. Awalnya hanya sekedar hobi atau kesenangan. Tetapi, mereka ahirnya

<sup>29</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* , h,29.

melakukannya karena berharap keuntungan tanpa memperdulikan dampak yang terjadi kedepannya.<sup>30</sup>

Orang yang sering melakukan perjudian tanpa sadar bahwa hartanya akan semakin berkurang tanpa disadarinya, sehingga orang yang melakukan perjudian ketika sudah kalah maka akan menhhalalkan segala cara untuk mendapatkan uang bahkan mencuri sekalipun.

#### 4.2.2 Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Putusan Nomor. 142/Pid.B/2019/PN.Pre. Analisis Hukum Pidana Islam

Penerapan hukum pidana Islam dalam menetapkan suatu hukuman menggunakan dasar sumber hukum Al-Quran, Hadist serta berbagai ketentuan/keputusan *Ulil amri*/penguasa yang mempunyai wewenang dalam menetapkan suatu hukum. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bagaimana Hakim dalam menjatuhkan keputusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terjadi serta memperhatikan keadaan pelaku dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pelaku. Seperti yang terkandung dalam QS An-Nisa/4:135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُرْهُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾



Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka

<sup>30</sup>Bonita Pratiwi Putri, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Parepare, 17 Juli 2020.

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>31</sup>

Hukum Islam dalam menetapkan hukuman, dasar pertimbangan penjatuhan hukumannya adalah bahwa perbuatannya tersebut haruslah memang merusak ahklak, karena jika ahklak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat. Sehingga jika ahklaknya yang telah rusak maka akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia kedepannya.

Alquran dan sunnah tidak menjelaskan secara langsung sanksi yang diberikan kepada pelaku perjudian. Namun perbuatan perjudian, termasuk sabung ayam yang didalamnya terdapat unsur taruhan dan untung-untungan merupakan perbuatan yang dilarang karena kemudharatannya. Setiap perbuatan manusia yang sanksinya tidak ditentukan oleh nash, tetapi diserahkan kepada penguasa adalah jenis hukumann yang berbentuk *ta'zīr*.<sup>32</sup> Hukuman *ta'zīr* yang dimaksud juga memiliki berbagai jenis yang bisa diberikan kepada pelaku kejahatan dan disesuaikan dengan jenis dan tindak kejahatan yang dilanggarnya, *ta'zīr* tersebut bisa berupa denda, pidana penjara, pidana kurungan, pidana mati, diasingkan, dicambuk, jilid, rajam dan lain nya

Berdasarkan atas dasar inilah perbuatan tindak pidana perjudian dikategorikan kedalam jenis *jarīmah ta'zīr* karena hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Quran melainkan kewenangannya diserahkan kepada *Ulil amri* atau penguasa. *ta'zīr* dalam hal ini berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari.

---

<sup>31</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* , h,100.

<sup>32</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 17.

Prinsip penjatuhan *ta'zīr* menjadi wewenang penuh *Ulil amri* yang ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atas kepentingan umum dan bersifat relative sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Syara' memanglah tidak menentukan macam-macam dari setiap hukuman untuk setiap kejahatan yang terdapat dalam *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman mulai dari yang hukuman paling berat hingga yang paling ringan. *Ta'zīr* berlaku bagi semua orang, tidak ada pengecualian didalamnya. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim tetap dihukum *ta'zīr* sebagai pendidikan baginya. Dalam *jarīmah ta'zīr* ada beberapa jenis hukuman yang dapat dikenakan bagi para pelaku tindak pidana yaitu hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara, dan hukuman yang beraitan dengan permapasan harta, dan lain-lain.

Perjudian dalam perspektif hukum pidana Islam jika dilihat dari segi bahaya yang ditimbulkan dikenakan hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* adalah hukuman yang jenis tindak pidananya tidak disebutkan secara gamblang. Sehingga perjudian ini dapat dimasukkan dalam *jarīmah ta'zīr* karena bentuk hukumannya tidak dijelaskan secara spesifik. Hanya saja perbuatan perjudian ini dianggap sebagai perbuatan dosa besar yang dalil hukumnya terdapat dalam QS Al-Baqarah/2:219.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu

apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-nya kepadamu supaya kamu berfikir.<sup>33</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang meminum khamar dan bermain judi termasuk perbuatan yang didalamnya terdapat dosa besar. Sebagaimana dengan pelarangan khamar. Allah Swt juga melarang untuk melakukan perbuatan judi sebab bahayanya sangat besar. Setiap perbuatan yang didalamnya terdapat dosa besar itu hukumnya haram dan wajib diberikan hukuman.

Para fuqaha tidak menempatkan perjudian secara khusus dalam pembahasan delik. Namun jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian tetap diberikan hukuman karena perbuatannya yang mengandung banyak kemudharatan dan sangat merugikan sehingga perlu untuk diberikan hukuman. Perjudian menimbulkan krisis moral dan harta serta menurunkan semangat kerja dan dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga.

*Ta'zīr* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, dewasa bahkan anak-anak sekalipun, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, ataupun isyarat perlu diberikan sanksi *ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>34</sup> *Ta'zīr* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman *had* nya dan tidak ada *kaffarat*.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* , h,34.

<sup>34</sup>M.Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah*, h.143.

<sup>35</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7* (Jakarta : Gema Insani darul Fikir, 2011), h.523.

Putusan nomor 142/Pid.B/2019/Pn.Pre kasus perjudian jika ditinjau dari hukum pidana Islam dikenakan hukuman *ta'zīr*. Namun jenis hukuman *ta'zīr* yang dikenakan untuk pelaku sepenuhnya diberikan kewenangan kepada *Uliil amri*/penguasa untuk menentukannya. Tetapi hukuman yang diterapkan/diberikan oleh penguasa harus tetap pada konsep memberikan rasa jera kepada pelaku dan apabila hukuman telah dilaksanakan kemudian pelaku dibebaskan diharapkan pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Pelaku tindak pidana perjudian bisa diberikan hukuman *ta'zīr* berupa cambuk agar pelakunya merasa jera untuk melakukan perjudian. Bahkan bisa juga menjadi bentak untuk menakuti masyarakat agar menghindari melakukan judi. Perjudian dalam Al-Qur'an selalu disejajarkan dengan khamar, sehingga banyak para fuqaha yang menganggap bahwa hukuman dan larangan bagi pelaku judi bisa dirangkaikan dengan khamar, berdasarkan hal tersebut pelaku judi bisa diberikan hukuman cambuk, namun jumlah cambukan nya harus disesuaikan tidak boleh melebihi batas cambuk dalam hudud.

*Ta'zir* yang diberikan tidak boleh melebihi kadar sanksi had yang dikenakan dalam setiap kemaksiatan, seperti kutipan dalam sebuah hadis riwayat muslim yang artinya” Dari Abu Burdah Al Anshari r.a katanya dia mendengar Rasulullah Saw bersabda:seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali hukuman *had* dalam hudud yang telah ditetapkan Allah (Riwayat Muslim). Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku judi harus diberikan hukuman cambuk tetapi juga bisa diberikan hukuman lain dalam jarimah *ta'zīr* selama hukuman tersebut dianggap mampu memberikan rasa jera bagi pelaku yang melakukan perjudian.

Kadar dalam hukuman *ta'zir* disesuaikan juga dengan ukuran kejahatan yang dilakukan dan kadar tingkat pelakunya sesuai dengan hasil ijtihad Hakim, ada kalanya hukuman dalam bentuk teguran dan bentakan, dipenjara, ditampar atau sampai dihukum bunuh. Boleh juga dengan menyalibnya namun ia tidak boleh dihalang-halangi dari makan dan berwudhu, dan ia mengerjakan sholat dengan isyarat dan ia tidak perlu mengulang shalatnya.<sup>36</sup>

Penerapan hukum positif pada putusan nomor 142/Pid.B/2019/PN.Pre penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa berdasarkan pasal tersebut Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan amar putusan dalam perkara nomor 142/Pid.B/2019/PN.Pre terdakwa I dan terdakwa II dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan para terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa; para terdakwa yang dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Para terdakwa dengan memperhatikan, 303 Bis Ayat (1) Ke – 2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka para terdakwa diberikan hukuman pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dihitung dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh pra terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

---

<sup>36</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, h.532.

Sedangkan, dalam hukum pidana islam penjatuhan hukumanya berupa *jarīmah ta'zīr* yaitu *jarīmah* yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, akan tetapi *syara'* memasrahkannya kepada kebijakan negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberikan efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, sehingga hal itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang waktu. Hukum *ta'zīr* diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman *had* dan kewajiban membayar kaffarat di dalamnya.<sup>37</sup>

Para fuqaha tidak menempatkan perjudian secara khusus dalam pembahasan delik. Namun jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian tetap diberikan hukuman karena perbuatannya yang mengandung banyak kemudharatan dan sangat merugikan sehingga perlu untuk diberikan hukuman. Perjudian menimbulkan krisis moral dan harta serta menurunkan semangat kerja dan dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga.

*Ta'zīr* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkar atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, ataupun isyarat perlu diberikan sanksi *ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta:Gema Insani Darul Fikir, 2011), h.259.

<sup>38</sup>M.Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah*, h.143.

Putusan nomor 142/Pid.B/2019/Pn.Pre kasus perjudian jika ditinjau dari hukum pidana Islam dikenakan hukuman *ta'zīr*. Namun jenis hukuman *ta'zīr* yang dikenakan untuk pelaku sepenuhnya diberikan kewenangan kepada *Ulil amri*/penguasa untuk menentukannya. Tetapi hukuman yang diterapkan oleh penguasa tetap pada konsep memberikan rasa jera kepada pelaku dan apabila hukuman telah dilaksanakan kemudian pelaku dibebaskan diharapkan pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam penjatuhan sanksi hukuman kepada terdakwa, tidak memiliki perbedaan yang signifikan untuk penjatuhan hukumannya. Dalam sistem hukum pidana positif tetap berlandaskan pada KUHP dengan pasal pasal yang berkaitan tentang pelarangan perjudian serta hal-hal yang memberatkan sehingga akan terlebih dahulu mencocokkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Sedangkan dalam hukum pidana Islam penjatuhan hukuman *ta'zīr* tetap berlandaskan pada barang bukti yang ada dalam persidangan serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan sehingga penguasa menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pelaku perjudian untuk memberikan efek jera dan pelajaran mendidik agar tidak melakukan lagi perbuatannya. Penjatuhan hukuman *ta'zīr* yang diberikan kepada terdakwa bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pelajaran bagi terdakwa agar tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.